

ANGGARAN RUMAH TANGGA XPANDER CROSS INDONESIA XPCROSS.ID

BAB I BENTUK DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 1 Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk perkumpulan yang mempunyai ruang lingkup wilayah dan Nasional.

BAB II KELEMBAGAAN ANGGOTA

Pasal 2 STATUS KEANGGOTAAN

1. Anggota adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota XPCROSS.ID
2. Anggota Kehormatan adalah pribadi-pribadi yang telah banyak memberikan jasa dan pengabdian dalam mengembangkan dan membina XPCROSS.ID.
3. Prosedur dan syarat penerimaan anggota diatur tersendiri dalam Peraturan Pengurusan Pusat dan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional.

Pasal 3 HAK ANGGOTA

1. Anggota XPCROSS.ID berhak:
 - a. Merasakan atau menikmati segala fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pengurus.
 - b. Mempunyai hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul /saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi.
2. Anggota Kehormatan berhak:
 - a. Merasakan atau menikmati segala fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pengurus.
 - b. Mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan oleh organisasi.

Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota XPCROSS.ID berkewajiban:

1. Mentaati segala ketentuan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan XPCROSS.ID.
2. Membayar uang iuran keanggotaan yang jumlahnya diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat dan ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional, kecuali bagi Anggota Kehormatan.

Pasal 5
KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Setiap Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Diberhentikan.
2. Setiap Anggota Kehormatan kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Diberhentikan.

Pasal 6
TINDAKAN DISIPLIN

1. Tindakan disiplin dijatuhkan berupa:
 - a. Peringatan secara lisan dan/atau tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara secara tertulis.
 - c. Pemberhentian secara tertulis.
2. Tindakan disiplin dijatuhkan kepada anggota yang:
 - a. Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi.
 - b. Mencemarkan nama baik organisasi dan atau melawan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Setiap anggota dan anggota pengurus yang dijatuhi hukuman disiplin organisasi, berhak mengajukan pembelaan terhadap/ kepada yang mengambil tindakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut.
4. Apabila pembelaan tersebut pada ayat (6) tidak dapat diterima, maka anggota dan anggota-anggota pengurus yang dikenakan disiplin tersebut berhak mengajukan pembelaan terakhir pada MUBES XPCROSS.ID.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tindakan disiplin ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 7
TANDA KEANGGOTAAN

1. Setiap anggota diberi tanda keanggotaan sesuai dengan status keanggotaannya.
2. Bentuk, Prosedur, dan Tata Cara diatur tersendiri dalam peraturan Pengurus Pusat dan disampaikan pada Raker.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 8
SYARAT ORGANISASI

1. XPCROSS.ID Pusat adalah organisasi induk XPCROSS.ID untuk seluruh wilayah Indonesia
2. XPCROSS.ID Wilayah adalah organisasi Wilayah (serendah-rendahnya kabupaten, dan setinggi tingginya Provinsi) yang dapat dibentuk karena didaftarkan ke XPCROSS.ID Pusat dengan minimal anggota 10 orang.

Pasal 9
FUNGSI PENGURUS

1. Pengurus Pusat:
 - a. Memimpin dan menjalankan segala ketentuan-ketentuan organisasi XPCROSS.ID yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan MUSYAWARAH BESAR dan Rapat Kerja serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi, termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
 - b. Menyelenggarakan MUSYAWARAH BESAR dan Rapat Kerja Nasional.
 - c. Menyusun Program Kerja dan Program khusus berdasarkan keputusan MUSYAWARAH BESAR untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan organisasi XPCROSS.ID.
2. Pengurus Wilayah:
 - a. Memimpin organisasi Wilayah dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan MUSYAWARAH BESAR, Rapat Kerja, Keputusan MUSWIL, Rakerda dan segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah.
 - c. Menyusun Program Kerja berdasarkan Musyawarah Wilayah dan Peraturan Pengurus Pusat untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah.

Pasal 10
HUBUNGAN TATA KERJA ORGANISASI

1. XPCROSS.ID Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap organisasi XPCROSS.ID secara nasional.
2. XPCROSS.ID Pusat merupakan penghubung langsung kepada PT Mitsubishi Motor Indonesia selaku penasehat.
3. XPCROSS.ID Pusat adalah Pembina dan Pengawas terhadap XPCROSS.ID Wilayah.
4. Setiap penyelenggara kegiatan yang berskala Nasional, XPCROSS.ID Wilayah wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari XPCROSS.ID Pusat, sedangkan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berskala wilayah, XPCROSS.ID Wilayah wajib memberitahukan kepada XPCROSS.ID Pusat.
5. Apabila XPCROSS.ID Wilayah tidak dapat mengambil keputusan karena berhubungan sesuatu hal, maka XPCROSS.ID Pusat berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Wilayah.
6. XPCROSS.ID Wilayah berkewajiban memberikan laporan/pertanggungjawaban kegiatannya kepada XPCROSS.ID Pusat.
7. XPCROSS.ID Pusat wajib memperhatikan saran dan usul XPCROSS.ID Wilayah.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGURUS

Pasal 11
PENGURUS PUSAT

1. Ketua.
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kewajiban umum berdasarkan keputusan MUSYAWARAH BESAR dan Rapat Kerja yang berlandaskan AD/ART.
 - b. Bertanggung jawab kepada MUSYAWARAH BESAR atas kelancaran Organisasi XPCROSS.ID.
 - c. Melaksanakan fungsi pengawasan organisasi dan koordinasi.
 - d. Merumuskan tindakan, baik preventif maupun represif atas segala penyimpangan pelaksanaan kegiatan Organisasi.
2. Wakil Ketua.
 - a. Membantu ketua dalam menjalankan kegiatan organisasi secara internal
3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, dokumentasi dan kehumasan XPCROSS.ID Pusat.
 - b. Mengkoordinasikan hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seluruh Pengurus Pusat termasuk distribusi surat menyurat sesuai dengan kebijaksanaan Ketua.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Bendahara.
 - a. Membantu Ketua menghimpun dana untuk kepentingan organisasi XPCROSS.ID.
 - b. Menyusun Anggaran dan mengelola keuangan organisasi XPCROSS.ID.

- c. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan secara periodik.
- d. Membuat laporan keuangan secara periodik.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12
PENGURUS WILAYAH

1. Ketua.
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan umum berdasarkan keputusan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Peraturan Pengurus Pusat.
 - b. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan Pengurus Pusat atas kelancaran Organisasi XPCROSS.ID Wilayah.
 - c. Melaksanakan fungsi Pengawasan Organisasi dan Koordinasi.
 - d. Merumuskan tindakan, baik preventif maupun represif atas segala Penyimpangan pelaksanaan kegiatan organisasi.
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua XPCROSS.ID Pusat.
2. Wakil Ketua.
 - a. Membantu ketua wilayah dalam menjalankan kegiatan organisasi secara internal
3. Sekretaris.
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, dan kehumasan XPCROSS.ID Wilayah.
 - b. Mengkoordinasikan hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seluruh pengurus Wilayah termasuk distribusi surat menyurat.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Bendahara.
 - a. Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi XPCROSS.ID Wilayah.
 - b. Menyusun anggaran dan mengelola keuangan organisasi XPCROSS.ID Wilayah.

- c. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan XPCROSS.ID Wilayah.
- d. Membuat laporan keuangan secara periodik.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V
FUNGSI PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 13
PEMBINA

1. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan baik diminta ataupun tidak kepada pengurus XPCROSS.ID sesuai dengan tindakannya, dalam menjalankan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi.
2. Memberikan teguran-teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan menjalankan kebijaksanaan/keputusannya, pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
DEWAN PENASEHAT

Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya dalam rangka melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VI MUSYAWARAH DAN
RAPAT

Pasal 15
MUSYAWARAH BESAR

MUSYAWARAH BESAR adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Peserta Mubes adalah :

- a. Dewan Penasehat.
- b. Dewan Pembina.
- c. Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Wilayah.
- e. Anggota

Peninjau MUBES terdiri dari Utusan XPCROSS.ID Wilayah. Anggota Kehormatan, dan para Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat XPCROSS.ID.

Tugas MUBES adalah:

- a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat lama.
- b. Menetapkan dan menyempurnakan AD/ART.
- c. Membuat ketetapan-ketetapan organisasi.
- d. Menyusun Program Umum XPCROSS.ID.
- e. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat secara langsung.dengan mekanisme pemilihan yang ditentukan kemudian.

Pasal 16

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH BESAR

1. Sebelum MUSYAWARAH BESAR dimulai, Pengurus Pusat membuat undangan acara sementara dan rancangan tata tertib dan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan paling lambat 14 hari sebelum Musyawarah dimulai.
2. Acara sementara dan rancangan tata tertib MUSYAWARAH BESAR disusun oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh MUSYAWARAH BESAR.
3. Ketentuan-ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap MUSYAWARAH BESAR berlaku pula terhadap MUSYAWARAH BESAR Luar Biasa.

Pasal 17

MUSYAWARAH WILAYAH

Musyawarah Wilayah adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi di Tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam 2 tahun.

Peserta MUSWIL adalah:

- a. Penasehat.
- b. Pembina.
- c. Perwakilan Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Wilayah

Peninjau MUSWIL terdiri dari para Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

Pimpinan MUSWIL dipilih oleh dan dari Peserta MUSWIL.

Hak bicara ada pada peserta dan peninjau.

Tugas MUSWIL adalah:

- a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Wilayah.
- b. Menyusun Program Wilayah yang sejalan dengan Program umum XPCROSS.ID.
- c. Memilih Ketua Pengurus Wilayah secara langsung dengan mekanisme yang ditentukan kemudian.
- d. Memilih 1 orang formatur dari unsur Pengurus Wilayah lama dan 1 orang formatur dari unsur Pengurus Pusat dan Ketua Terpilih sebagai Ketua Formatur menyusun Pengurus Wilayah XPCROSS.ID selambat-lambatnya 1 bulan setelah MUSWIL berakhir.

Pasal 18
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH WILAYAH

1. Sebelum Musyawarah Wilayah dimulai, Pengurus Wilayah membuat undangan acara sementara dan rancangan tata tertib dan disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada yang bersangkutan paling lambat 7 hari sebelum Musyawarah dimulai.
2. Acara sementara dan rancangan tata tertib Musyawarah Wilayah disusun oleh Pengurus Wilayah dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
3. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Musyawarah Wilayah berakhir, Pengurus Wilayah mengumumkan keputusan-keputusan Musyawarah dan keputusan berlaku sejak diumumkan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 19
RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja adalah rapat tingkat Nasional XPCROSS.ID yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari program umum XPCROSS.ID hasil MUSYAWARAH BESAR.
2. Peserta RAKER adalah
 - a. Dewan PENASEHAT.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Pengurus Pusat.
 - d. Utusan Pengurus Wilayah.
3. Peninjau RAKER terdiri dari para undangan Anggota Kehormatan, Anggota Luar Biasa dan undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat XPCROSS.ID.
4. Pimpinan RAKER adalah Pengurus Pusat XPCROSS.ID.
5. Tugas RAKER adalah:
 - a. Mengevaluasi Program Kerja Tahunan XPCROSS.ID.
 - b. Menyusun Program Kerja XPCROSS.ID untuk tahun-tahun berikutnya.
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.
6. Sebelum Rapat Kerja dimulai Pengurus Pusat membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib dan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan paling lambat 14 hari sebelum RAKER dimulai.
7. Acara sementara dan rancangan tata tertib RAKER disahkan dalam Rapat Kerja I.
8. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Rapat Kerja berakhir, Pengurus Pusat menyampaikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja kepada Peserta Rapat Kerja.

Pasal 20
RAPAT KERJA WILAYAH

1. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat kerja tingkat wilayah yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja tahunan XPCROSS.ID Wilayah yang merupakan penjabaran dari Program Umum dan Program Kerja XPCROSS.ID.

2. Peserta RAKERDA adalah:
 - a. PENASEHAT.
 - b. Pembina.
 - c. Pengurus Wilayah.
3. Peninjau RAKERDA terdiri dari para undangan Anggota Kehormatan, undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
4. Pimpinan RAKERDA adalah Pengurus Wilayah.
5. Tugas RAKERDA adalah :
 - a. Mengevaluasi Program Kerja Tahunan XPCROSS.ID Wilayah.
 - b. Menyusun Program Kerja Wilayah Tahunan XPCROSS.ID.
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.
6. Sebelum Rapat Kerja Wilayah dimulai, Pengurus Wilayah membuat undangan acara sementara dan rancangan tata tertib dan disampaikan oleh pengurus Wilayah kepada yang bersangkutan paling lambat 7 hari sebelum Rapat Kerja dimulai.
7. Acara sementara dan rancangan tata tertib RAKERDA disahkan dalam Rapat Kerja Wilayah.
8. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Kerja Wilayah berakhir, Pengurus Wilayah menyampaikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Wilayah kepada Peserta Rapat Kerja Wilayah.

Pasal 21

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. MUSYAWARAH BESAR dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($1/2 + 1$) jumlah peserta yang mempunyai hak suara kecuali pada Musyawarah Luar Biasa harus dihadiri sekurang-kurangnya $1/3$ (satu pertiga) peserta yang mempunyai hak suara.
2. Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII KEGIATAN- KEGIATAN

Pasal 22

KEGIATAN-KEGIATAN XPCROSS.ID

1. Membina para penggemar olahraga kendaraan bermotor dan olahragawan untuk ikut secara aktif mengembangkan dan meningkatkan mutu olahraga dengan kendaraan bermotor di lingkungan XPCROSS.ID.
2. Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik dan ketrampilan mengemudi kendaraan bermotor.
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan yang bertalian dengan bidang kendaraan bermotor di lingkungan XPCROSS.ID.
4. Membantu menyatukan dan mengarahkan hasrat dan keinginan para anggota, dalam kegiatan XPCROSS.ID.
5. Mengusahakan iklim yang baik dibidang olahraga kendaraan bermotor.

6. Mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha Wisata bermotor, seperti Wisata Bermotor, Kegiatan Sosial dan lain sebagainya.
7. Mengadakan usaha-usaha pendidikan yang kreatif dan dinamis bagi para anggota dan mempertinggi mutu pengetahuan kecakapan, ketrampilan di bidang teknik, olahraga dan mengemudi kendaraan bermotor.
8. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis di dalam dan luar negeri.
9. Bekerjasama dengan badan-badan Pemerintah dan Swasta serta organisasi lainnya untuk melaksanakan tugas dan tujuan organisasi.
10. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang akan ditetapkan melalui peraturan Pengurus Pusat.

BAB VIII KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 23 SUMBER KEKAYAAN

Kekayaan Organisasi di XPCROSS.ID bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan maupun usaha-usaha antara lain :

1. Iuran awal anggota XPCROSS.ID di seluruh Indonesia.
2. Sumbangan-sumbangan dari panitia Penyelenggara, Sponsor-sponsor maupun donatur.
3. Penjualan atribut-atribut XPCROSS.ID.
4. Usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 24 ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

1. Setiap permulaan tahun kerja oleh Pengurus Pusat dan Wilayah disusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
2. Setiap akhir tahun kerja Pengurus Pusat dan Wilayah membuat Laporan Keuangan organisasinya.
3. Hal-hal tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan oleh:
 - a. Pengurus Pusat untuk disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dan MUSYAWARAH BESAR.
 - b. Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat untuk disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah dan Musyawarah Wilayah.
4. Dengan peraturan Pengurus Pusat ditetapkan tata cara dan prosedur Anggaran dan Laporan Keuangan.

BAB IX
ATRIBUT

Pasal 25
LOGO ORGANISASI

1. Logo XPCROSS.ID siluet Xpander Cross dengan singkatan XPCROSS.ID berwarna merah serta tulisan XPander Cross Indonesia - XPcross.id berwarna jingga pada bagian bawah singkatan XPCROSS.ID
2. Bentuk logo XPCROSS.ID adalah sebagaimana dirinci didalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.



DI Tetapkan dan Di Syahkan pada hari sabtu, 29 mei 2021 di
bekasi.